

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. UNPAS Press.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish.
- L.J. Van Apeldoorn,(2011). Pengantar Ilmu Hukum, Ctk. 32, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarso (2013)., Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad. Nasir Djamil (2013), Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan, Maret.

Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo (1991), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Wiyono, R. (2016). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta:

Sinar Grafika.

Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.

JURNAL :

Afandi, M. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Akbar, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak* (Study Kasus Kejaksan Negeri Batu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Malang).

Arliman, L. (2018). Perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif pancasila dan bela negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58-70.

Ashari, A., & Sulistyowati, H. (2021). Implementasi Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:(Studi Kasus Di

- Kejaksaan Negeri Karanganyar Tahun 2020). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), 445-458.
- Aqsa, A., Gurning, E. H., Yonesta, F., Isnur, M., Hutabarat, R. F., Untoro, V., & Tobing, T. A. (2012). *Mengawal Perlindungan Anak Berhadap dengan Hukum: Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta Legal Aid Institute.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-30.
- Fiska Ananda (2018), Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret
- Hamzah, R. (2020). *Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Harefa, B. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Perspektif*, 22(3), 222-230.

Harinda, K. N. (2022). *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Lonna Yohanes Lengkong. (2011). "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", Jakarta, Universitas Kristen Indonesia.

Mardianto, A. B. (2023). Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 486-496.

Munajah (2015), Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia, Banjarmasin, Vol. VII, No. 14, Juli-Desember.

Mu'allim, H. A. (2020). Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam.

Nainggolan, A. W., & Saragih, Y. M. (2023). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6371-6383.

Putra, Y. S., & Fernando, Z. J. (2020). Penerapan Restorative Justice System Melalui Pendekatan Diversi Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Bengkulu. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 268-298.

- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Santoso, B., & Kuswardani, S. H. (2017). *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Terhadap Penetapan Di Wilayah Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 372667.
- Simanjuntak, E. W., Ablisar, M., Sutiarnoto, S., & Marlina, M. (2021). Peran Hakim Terhadap Penerapan Diversi Sebagai Upaya Menciptakan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Anak. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 310-321.
- Yati Sharfina Desiandri (2017), Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan, USU Law Journal, Vol. 5, No. 1 Januari.
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak.